

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan pelaksanaannya. Oleh karena itu, KSPPS beroperasi dengan terikat ketat pada aturan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memastikan kinerja KSPPS sejalan dengan prinsip syariah, diperlukan suatu badan pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Ismail, 2019).

Kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syariah sangat penting dalam operasional Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS). KSPPS beroperasi berdasarkan aturan syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan maisir dalam seluruh aktivitas transaksi keuangan. Memastikan seluruh kegiatan operasional KSPPS sejalan dengan prinsip - prinsip tersebut memerlukan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan pengawas utama dalam kepatuhan syariah.

DPS bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi seluruh produk, transaksi, dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip Syariah. Namun dalam praktiknya, seringkali fokusnya terletak pada efektivitas mekanisme dan implementasi peran DPS, khususnya memastikan kepatuhan syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

Tantangan - tantangan berikut muncul dalam proses pengawasan: Faktor lain seperti kurangnya pemahaman anggota DPS mengenai detail operasional koperasi syariah, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang tidak efektif antara DPS dan pengurus KSPPS juga dapat berdampak pada kepatuhan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme dan peran DPS diterapkan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya.

Kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip dalam semua kegiatan yg dilakukan buat mewakili ciri suatu organisasi. Dalam hal ini merupakan forum keuangan syariah. (Ilhami Haniah, 2019).

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip Syariah. Tanggung jawab utama Komite Audit Syariah adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk namun tidak terbatas pada keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan syariah yang telah ditetapkan (Ilyas, 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting, DPS bertugas memantau dan mengevaluasi operasional BMT serta memberikan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPS masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi efektivitas pengawasan, pemahaman produk syariah, maupun konsistensi implementasi fatwa dan peraturan MUI-DSN. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius seperti pelanggaran prinsip syariah dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk BMT NU Sejahtera, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya pengawasan terhadap produk dan jasa syariah.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah sangat strategis dalam penerapan kepatuhan. Peran dan fungsi tersebut ditetapkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang Susunan Nomor Kontrol DSN-MUI.Kep98/MUI/III/2001 memuat ciri - ciri sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
2. Mengajukan usul - usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan - permasalahan yang memerlukan pembahasan - pembahasan Dewan Syariah Nasional

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sedang berkembang di Indonesia, Baitul Mar Wat Tamwir (BMT) harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip Syariah. BMT NU Sejahtera KC Cirebon sebagai salah satu cabang BMT yang beroperasi di wilayah Cirebon bertugas melaksanakan kegiatan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks ini, DPS bertugas memantau dan merekomendasikan penerapan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BMT.

Di sisi lain, pengawasan yang optimal memerlukan sinergi antara DPS dan pengurus BMT sehingga semua pihak memahami dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas syariah dalam setiap transaksi. Namun, faktor - faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan tentang produk keuangan syariah, dan kurangnya komunikasi dan pelatihan yang teratur seringkali mempersulit penerapan pengawasan yang efektif (IFSB, 2019).

Oleh karena itu, kami melakukan kajian lebih detail mengenai mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah BMT NU Sejahtera KC Cirebon untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan tersebut berjalan dan bagaimana mekanisme tersebut dapat ditingkatkan institusi dapat dipastikan dengan melakukan hal tersebut. Kajian ini juga akan membantu mengidentifikasi kesalahan dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja DPS dalam menjalankan tugas.

Persoalan lain yang mungkin muncul adalah seberapa baik DPS dapat menjalankan perannya secara independen dan profesional dan sejauh mana rekomendasi DPS dilaksanakan oleh manajemen BMT NU Sejahtera KC Cirebon yang saya maksud. Dalam hal ini, menilai mekanisme pengawasan dan peran DPS sangat penting untuk memastikan kegiatan BMT tetap berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus menanamkan kepercayaan di kalangan nasabah dan masyarakat umum.

Namun dalam praktiknya, penerapan peran DPS seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya pemahaman manajemen terhadap prinsip syariah, terbatasnya sumber daya DPS, dan dinamika operasional yang cepat berubah. Selain itu, mekanisme pemantauan yang diterapkan juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut efektif dalam mematuhi syariah.

Di sisi lain, pengawasan yang optimal memerlukan sinergi antara DPS dan pengurus BMT sehingga semua pihak memahami dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas syariah dalam setiap transaksi. Namun, faktor - faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan tentang produk keuangan syariah, dan kurangnya komunikasi dan pelatihan yang teratur seringkali mempersulit penerapan pengawasan yang efektif (IFSB, 2019).

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta dapat juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Dan juga kehadiran lembaga keuangan BMT ini sangat diperlukan di kalangan masyarakat menengah, karena dirasa telah membawa manfaat finansial dan sangat membantu untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPS masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi efektivitas pengawasan, maupun konsistensi implementasi fatwa dan peraturan MUI-DSN
2. Pelanggaran prinsip syariah dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk BMT NU Sejahtera KC Cirebon
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
4. Kurangnya pengawasan terhadap produk dan jasa syariah

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi dan mekanisme peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah pada BMT NU Sejahtera KC Cirebon, aspek operasional lembaga keuangan lainnya seperti manajemen risiko, profitabilitas dan kepuasan nasabah tidak diteliti. Penelitian ini berfokus pada BMT NU Sejahtera KC Cirebon sebagai objek penelitian. Pengamatan dan analisis hanya sebatas pada mekanisme pengawasan yang

dilakukan oleh DPS di cabang ini sehingga tidak mencakup BMT NU Sejahtera KC Cirebon atau lembaga keuangan syariah cabang lainnya pada umumnya. Karena penelitian ini terbatas pada periode tertentu (misalnya satu atau dua tahun terakhir), maka penelitian ini tidak menganalisis secara rinci implementasi pemantauan syariah pada periode sebelumnya atau prediksi di masa depan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan. Akses terbatas terhadap data yang lebih rinci atau informasi hak milik dapat mempengaruhi hasil penelitian. Analisis ini tidak memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil DPS terhadap operasional dan kinerja BMT NU Sejahtera KC Cirebon, namun hanya membahas peran DPS dalam konteks kepatuhan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syariah (*Syariah Compliance*) ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam menjaga kesesuaian operasional lembaga dengan ketentuan syariah ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya terkait Syariah Compliance di BMT NU Sejahtera KC Cirebon ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*Syariah Compliance*).
2. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam menjaga kesesuaian operasional lembaga dengan ketentuan syariah.

3. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya terkait *Syariah Compliance* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

Adapun kegunaan dari manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperjelas hubungan antara peran DPS dan tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Teori - teori yang ada akan diuji dalam konteks BMT untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana lembaga keuangan Islam skala kecil dan menengah memastikan kepatuhan syariah pada tingkat operasional.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pengetahuannya mengenai mekanisme pengawasan syariah pada lembaga keuangan mikro khususnya BMT. Peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Komite Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah, serta tantangan dan solusi terkait penerapan pengawasan.

- b) Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang konstruktif dan memberikan kontribusi terhadap mekanisme pengawasan syariah yang saat ini diterapkan oleh Komite Pengawas Syariah (DPS). Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengawasan, sehingga operasional BMT dapat lebih menjamin kepatuhan terhadap syariat.

- c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dijadikan kontribusi keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan, sekaligus dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaca yang melakukan penelitian pada topik yang sama. Studi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai peran penting DPS dalam menjaga kepatuhan syariah dan bagaimana hal tersebut berdampak pada operasional lembaga keuangan syariah.

Pembaca akan belajar tentang tantangan praktis pemantauan syariah dan langkah - langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya.

F. Kajian Literatur

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya Tindakan plagiarisme. Adapun judul yang dianggap mempunyai keterkaitan yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Gibran, (2023) dilakukan untuk mengetahui “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Shariah Compliance* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan atau Standar Operasional Prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. DPS yang bertugas adalah SDM yang harus memiliki kompetensi khusus tidak hanya dalam bidang hukum Islam namun juga dalam bidang perbankan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Irianto, (2019) dilakukan untuk mengetahui "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap BMT (Baitul Maal Tamwil) di Purwokerto". Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT yang ada di Kota Purwokerto belum sepenuhnya menerapkan syaria"ah compliance. Dari enam unsur yang terdapat dalam Syariah Compliance, dari hasil penelitian ternyata BMT baru menerapkan dua unsur, yaitu menjalankan kegiatan usaha pada keuntungan yang halal dan amanah dalam membayar dan mengelola zakat ,infaq dan shodaqoh. Sedangkan 3 unsur yang lain belum semuanya diterapkan dalam menjalankan operasionalnya, adapun empat unsur tersebut adalah bebas riba, gharar, maisir. Persamaan

penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh R. Suhaimi, (2020) dilakukan untuk mengetahui “Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS dalam pengawasan terhadap LKS menggunakan acuan fatwa - fatwa dari DSN-MUI yang juga sebagai pedoman pelaksanaan syariah compliance terhadap lembaga -lembaga keuangan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Sofyan Mulazid, (2020) dilakukan untuk mengetahui “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Antiek Firdausi Putri, (2023) dilakukan untuk mengetahui “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap”. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Data yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta didukung oleh literatur-literatur yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Kepatuhan prinsip syariah oleh DPS dilakukan terhadap dua hal yaitu dari segi produk dan

pengawasan operasional. Pemberian nasihat dan saran yang berkaitan dengan fatwa DSN serta dituangkan dalam opini DPS bersifat mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh direksi. Selain itu DPS juga berkewajiban untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada seluruh kegiatan operasional Bank Syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif, dan lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Jannah dan Fauzatul Laily Nisa, (2024) dilakukan untuk mengetahui “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Syariah Compliance* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga terusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tanggung jawab mengontrol operasi bank dan produk pembiayaan syariah.

Di Indonesia, DPS adalah lembaga internal yang sama dengan dewan komisaris bank syariah. DPS sendiri akan memiliki regulasi tentang kepatuhan syariah yang merupakan salah satu komponen hukum dalam keuangan syariah. Dalam hal pengelolaan dan operasi, ketaatan syariah adalah komponen penting dari sektor keuangan syariah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa setiap institusi keuangan berbasis syariah harus memiliki DPS. Salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan bahwa kontrak atau perjanjian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Kurrohman, (2020) dilakukan untuk mengetahui “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Maqashid Syariah pada Bank Syariah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dewan syariah dalam pencapaian maqasid syariah pada bank syariah sudah optimal dalam tatanan konsep namun dalam tatanan praktis belum dilakukan secara maksimal, Kedua, hambatan yang dihadapi secara kelembagaan dewan pengawas syariah tidak bersifat independen dan secara praktis tidak dapat mengeksekusi secara kelembagaan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini

terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Nurwakhidah, (2020) dilakukan untuk mengetahui “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Seluruh DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sudah tersertifikasi sebagai salah satu syarat, karena dalam pengawasan terhadap produk harus menguasai fatwafatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Tugas DPS betul-betul memastikan dari segi opini. Opini ini terjadi ketika suatu lembaga keuangan mengeluarkan produk baru. Esensinya, DPS membuat opini syariah terkait produk-produk yang dijalankan Bank Syariah. Opini syariah yang dikeluarkan mengikat pada pendapat DPS perihal tingkat kesyariahan suatu transaksi bisnis, yang berkaitan dengan produk BPRS Bumi Rinjani Kepanjen. Opini syariah dikeluarkan setelah kajian guna keberlanjutan akad. Dalam kajiannya, DPS bertugas memberi pertimbangan dengan mengkaji fatwa, dan dasardasar syariah sebelum diimplementasikan pihak bank. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan produk pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dibahas pada rapat direksi maupun rapat khusus Dewan Pengawas Syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah Ubaidi, Ahmad Sugianto, dan Yuliyanti M. Manan, (2020) dilakukan untuk mengetahui “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* di KSPPS Bumi Meranti Wangi”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan konsep GCG sudah menjadi keharusan bagi sebuah lembaga keuangan syariah. Dengan diterapkannya konsep GCG, semua kepentingan stakeholder dapat terlindungi dengan baik dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian bagi semua stakeholder. Menurut Veithzal Rivai dan Rifki Ismail (2019) Governance lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada

lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

10. Penelitian yang dilakukan oleh “Tri Wahyudi, Bambang Kurniawan, dan Khusnul Istiqomah, (2024) dilakukan untuk mengetahui “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank pemerintah daerah (BPD) merupakan bank-bank umum yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, baik akte pendirian maupun modalnya serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya di miliki oleh pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan terkait modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Pemanfaatan metode pemantauan teknologi pada bidang perbankan dapat digunakan pada dua bagian, yang pertama yaitu berhubungan langsung dengan aktivitas operasional bank misalnya untuk melihat bagaimana pesaing menciptakan produk jasa baru dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, seperti home banking, perkembangan teknologi dalam melakukan pemrosesan data dan memanfaatkannya untuk proses operasional bank. Persamaan penelitian ini terletak pada metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

G. Mekanisme Ilustrasi Teori

Pada pembahasan kerangka teori penelitian ini menguraikan tentang implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah compliance. Dalam jalannya roda aktivitas operasional di lembaga keuangan syariah tentu di dalamnya terdapat produk - produk yang ditawarkan yang mana berbasiskan prinsip - prinsip syariah. Untuk menjaga agar tetap berada di garis prinsip syariah maka perlu adanya kedudukan yang mengawas produk - produk yang ada di Bank Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS memiliki peran penting dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya pada pengembangan produk. Segala aktivitas operasional bank syariah harus belandaskan dengan prinsip syariah atau dikenal dengan kepatuhan syariah (syariah compliance).

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Dengan kata lain lembaga inilah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah.


Setiap lembaga dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS sebagaimana Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109 yang menyebutkan :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
Syeikh Nurjati Cirebon

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Teori

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah perlu adanya metode yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode penelitian yang sesuai mengenai permasalahan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan (Indrawati, 2019).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena atau realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan atau subjek penelitian.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok (focus

group discussion), dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada pengalaman, pandangan, atau interpretasi subjek terhadap situasi atau fenomena tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Fenti Hikmawati, 2019).

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, keadaan, atau karakteristik suatu populasi atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat, melainkan hanya memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu variabel atau situasi yang sedang diteliti.

Metode penelitian deskriptif biasanya melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, atau dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menyajikan hasil yang dapat membantu memahami fenomena yang terjadi. Contohnya, penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan suatu perusahaan atau penelitian demografi tentang distribusi usia dalam suatu populasi.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Mekanisme dan Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Syariah Compliance* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon” yang berlokasi di Jalan Raya Tengah Tani NO. 17 Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

Hari/Tanggal : Senin, 09 September 2024

Perusahaan : BMT NU Sejahtera KC Cirebon

Lokasi : Jalan Raya Tengah Tani NO. 17 Desa Dawuan,
Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon

4. Informan Penelitian

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran mereka utama dalam memastikan operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah.

b. Manajemen BMT NU Sejahtera

Untuk memahami implementasi rekomendasi DPS dalam operasional sehari - hari.

c. Karyawan Frontline (Misalnya Teller atau Marketing)

Untuk mengetahui pemahaman mereka tentang *syariah compliance* dalam tugas harian.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (Ichsan et al., 2021).

Sumber data merupakan kumpulan dari banyak hal yang diperoleh dengan mencari dan mengamati berbagai sumber, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individual ataupun perorangan, dalam hal ini data diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini narasumber yang di wawancarai adalah dari pihak Dewan Pengawas Syariah dan Biro Kepatuhan Syariah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon. Metode yang digunakan saat wawancara adalah semi terstruktur (Suyanto, 2020).

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung secara mendalam kepada pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon selaku pihak yang

berwenang dalam penyelesaian apa saja kendala yg dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diambil dari literature - literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti jurnal, buku, majalah dan dokumen - dokumen.

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku - buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Hardani, 2020). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, demi memperoleh data - data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (Informan atau informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam (Rully Indrawan, 2019).

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan 3 (tiga) orang narasumber dari BMT NU Sejahtera KC Cirebon, diantaranya :

Tabel 1.1 Daftar Narasumber

NO	Nama	Jabatan
1	Mannan Abdullah	DPS

2	Cecep Adi Purmana, A. Md	Manager
3	Kusnan	Marketing / Account Officer
4	Lintang Dwi Marsella	Admin/Teller

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya - karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020).

Dokumentasi adalah proses pencatatan, penyusunan, dan penyimpanan informasi atau data secara sistematis agar dapat digunakan, diakses, dan dipahami kembali di masa mendatang. Dokumentasi bisa berupa catatan tertulis, gambar, video, diagram, atau file digital yang berfungsi sebagai referensi, panduan, atau bukti dalam berbagai konteks, seperti proyek, penelitian, kegiatan, atau penggunaan produk.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti.

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menjelaskan dan menggunakan beberapa proses dan teknik antara lain : (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

a. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu - satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman

sejawat.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi- asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang transfer itu logis.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti menghitung konteks yang berubah - ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan - perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dan telah dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data secara kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu : (Sugiyono, 2020).

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan.

b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul dan telah diperoleh dari lapangan dapat dipastikan jumlahnya mungkin sangat banyak, untuk itu perlu dilakukannya reduksi data, yakni merangkum, mengambil hal-hal yang pokok, memfokuskan yang penting dan dicari pola dan temanya. Dengan begitu data yang telah dikumpulkan dan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi serta akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang selanjutnya.

c. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematis Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu Menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, mekanisme Ilustrasi teori, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi pengertian implementasi, peran dewan pengawas syariah, pengertian dewan pengawas syariah, peran dan fungsi dewan pengawas syariah, fungsi dewan pengawas syariah, pengertian kepatuhan syariah, landasan hukum dewan pengawas syariah, pengertian BMT, dan teori umum tentang fatwa dewan syariah nasional.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi profil lembaga, motto dan logo, visi dan misi, struktur organisasi, deskripsi tugas dan uraian jabatan, dan produk dan layanan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi implementasi peran dewan pengawas syariah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syariah (*syariah compliance*), mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh dewan pengawas syariah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam menjaga kesesuaian operasional lembaga dengan ketentuan syariah, dan apa saja kendala yang dihadapi dewan pengawas syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya terkait *syariah compliance* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON